



**P U T U S A N**

**Nomor 238/Pdt/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Astra Sedaya Finance**, bertempat tinggal di di gedung baru ACC Jalan SM Raja no. 41, Siti Rejo, Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya AGUSRI PUTRA PERMATA NASUTION, karyawan PT. Astra Sedaya Finance (ACC) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 001/CLLD-LLSD/ALO-SUMBAGUT/SK-PN/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan 1.ASMAN SIAGIAN, SH, MH 2.HENDRI SAPUTRA MANALU, SH dan 3.JAILANI PURBA, SH Advokat pada Kantor Hukum Asman Siagian, SH, MH & Partners yang berkantor di Jalan Sakti Lubis, Komp. Ruko Simpang Limun Vista, Nomor 1 C, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/CLLD-LLSD/SK-PN/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, register Nomor 180/L/SK/2017/PN.Pms, sebagai Pemanding semula Tergugat II;

**L A W A N**

**Erycon Sihaloho**, bertempat tinggal di Jln. Makmur No.149, Kelurahan Asuhan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, diwakili oleh kuasa hukumnya WILLY W SIDAURUK, SH, M.SI Advokat yang berkantor di Jalan Handayani Nomor 5 Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar register Nomor 16/L/SK/2018/PN.Pms tanggal 31 Januari 2018 sebagai Terbanding semula Penggugat;

**D A N**

**Lambok M. Silalahi**, bertempat tinggal di Jln. Sangnawaluh No.43, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

*Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN*



**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms, tanggal 28 Februari 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 11 Juli 2017 dalam Register Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membeli 1 unit mobil tersebut memakai nama Tergugat – I dikarenakan Tergugat – I adalah masih ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya telah disarankan Tergugat – I dalam membeli mobil karena untuk memperlancar kegiatan didalam perusahaan yang dimiliki oleh Tergugat – I, sehingga Penggugat pun akhirnya menyetujuinya;
3. Bahwa Penggugat melalui Tergugat – I, Pada tanggal 13 Desember 2013, telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, melalui fasilitas pembiayaan kredit mobil yang diberikan oleh Tergugat – II;
4. Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, melalui fasilitas pembiayaan kredit mobil yang diberikan oleh Tergugat – II;
5. Bahwa sebelum Penggugat membeli mobil tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang berisi bahwa mobil tersebut pemiliknya adalah Penggugat dan segala menyangkut masalah cicilan dan sebagainya menjadi tanggung jawab Penggugat;
6. Bahwa selanjutnya pembelian mobil tersebut tertuang melalui fasilitas kredit tersebut tertuang atas nama Tergugat – I dengan Nomor Kontrak: 01500520000217946 dan Nomor Langganan 500020251534, atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH, merk/type/model Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T, Tahun 2013 Nomor Rangka MHFXR42G9D0023731, Nomor Mesin 2KDU422211 dengan angsuran per bulan Rp. 6,880,000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 bulan sejak bulan Desember tahun 2013;
7. Bahwa kontrak pembelian mobil melalui fasilitas pembiayaan kredit yang diberikan oleh Tergugat – II, tertuang dalam perjanjian nomor: 01500520000217946, tanggal 03 Desember 2013 saat ini masih ada pada tangan Tergugat – I, dan belum pernah diserahkan kepada Penggugat;

*Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap angsuran pertama, sampai dengan terakhir, telah dibayarkan Penggugat melalui ASTRA CREDIT COMPANIES Kantor Perwakilan di Medan, dimana kwitansi pembayaran tersebut menggunakan nama Tergugat – I dengan dapat dibuktikan dari beberapa kwitansi angsuran;
9. Bahwa Penggugat seterusnya membayar angsuran pertama sampai dengan terakhir, yang mana terhadap angsuran terakhir telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 06 April 2017 dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran dari Astra Credit Compani Kantor Perwakilan Medan 2 dengan nomor 23500575, tanggal 06 April 2017;
10. Bahwa saat Penggugat melunasi keseluruhan angsuran tersebut, serta sekaligus mengambil surat-surat seperti BPKB mobil dan lain-lain kepada Tergugat – II, Tanpa diduga Tergugat – II menyarankan agar Penggugat menghadirkan atau membawa Tergugat – I guna mengambil segala bentuk surat-surat mobil yang dimaksud;
11. Bahwa Penggugat berupaya telah menyampaikan teguran (Somasi) secara lisan kepada Tergugat – I, namun Tergugat – I sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
12. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah berusaha sekeras tenaga untuk mencari keberadaan Tergugat – I yang sudah tidak diketahui lagi berada di alamat yang sebelumnya hingga gugatan aquo ini diajukan Penggugat, dalam hal ini merasa dipermainkan oleh Tergugat – I dan Penggugat pun telah mengalami kerugian materil atau moril;
13. Bahwa pada kenyataannya secara fisik mobil tersebut telah Penggugat kuasai akan tetapi secara hukum Penggugat belum menguasai sepenuhnya dan sangat dirugikan, karena mobil tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat;
14. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik maka sesuai dengan Pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Vorraad* meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
15. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ini dengan maksud agar Penggugat diberi izin serta kuasa untuk memiliki sepenuhnya mobil tersebut dan seluruh dokumen mobil tersebut diubah menjadi atas nama Penggugat;
16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR /Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (Indonesian General Principles of Law) dan hal tersebut diperkuat oleh asas **actor secuitur forum rei (domicile)** dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum Tergugat berdiam atau apabila

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan suatu hari dipersidangan, memanggil para pihak baik dalam suatu hari sidang, untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi: BK 222 EH;
4. Memerintahkan kepada Tergugat – II untuk menyerahkan dokumen/BPKB mobil atas nama Tergugat – I tersebut kepada Penggugat setelah kepadanya diserahkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sesuai surat jawaban Tergugat II tanggal 1 November 2017 sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas di akui oleh Tergugat II;
- Bahwa gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II ( PT. Astra Sedaya Finance ) adalah tidak beralasan hukum dan didasari dengan iktikad yang tidak baik;
- Bahwa isi gugatan Penggugat, terdapat cacat hukum yang terkandung di dalamnya, yang akan Tergugat II uraikan berikut ini:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. Kompetensi Absolut**

- Bahwa Tergugat II tidak memiliki ikatan hukum apapun dengan Penggugat, sehingga tidak dimungkinkan terjadi perbuatan wanprestasi terhadap dan/atau oleh Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum apapun, maka tidak akan ada perikatan hukum yang dapat dijadikan sengketa di pengadilan Negeri Pematang Siantar oleh Penggugat kepada Tergugat II, demikian juga sebaliknya;
- Bahwa alasan pengajuan gugatan ke Pengadilan haruslah didasari dengan adanya perselisihan antara pihak yang berperkara dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi;
- Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Tergugat II tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun, maka secara hukum tidak pernah ada perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat II, untuk itu tidak beralasan hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar memeriksa gugatan aquo oleh karena tidak ada perselisihan hukum didalamnya;

## 2. Kompetensi Relatif

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah salah dan keliru, sebab di ajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sedangkan baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak berkedudukan atau berdomisili di Pematang Siantar, dimana pilihan wilayah Pengadilan tersebut telah melanggar **Asas Actor Squitur Forum Rei**;
- Bahwa gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat (Tergugat I/ Tergugat II) atau jika tempat diamnya tidak diketahui maka gugatan di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- Bahwa dalam perkara aquo Penggugat tanpa dasar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pematang Siantar, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II yang dijadikan pihak dalam perkara aquo tidak ada satupun yang berdomisili atau menetap di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa berdasarkan KTP atas nama Lambok M. Silalahi, Kartu NPWP No: 31.371.003.0-432.000, Perjanjian Pembiayaan No: 01.500.520.00.021794.6 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01288413.AH.05.01 Tahun 2013 dapat diketahui dengan pasti Tergugat I (Lambok M. Silalahi) bertempat tinggal dan menetap di wilayah hukum Bekasi. Lebih tepatnya di Bekasi Jl. Lumbu Barat Blok III Nomor 57, Desa/Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu;
- Bahwa sedangkan Tergugat II berkedudukan di wilayah hukum Kota Medan dengan alamat Jl. IR. H. Juanda No. 3 J Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa guna pemenuhan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara yang profesional dan berdasar hukum, maka gugatan aquo haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Verklaard);

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo (persona standi in judicio).**

- Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing (kapasitas hukum) untuk mengajukan gugatan aquo. Gugatan wanprestasi atas kontrak Perjanjian Pembiayaan 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH dengan No kontrak: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II) tidak mengikat hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
- Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I tidak dapat mengikat Tergugat II, dasar Penggugat mengikatkan diri dengan Tergugat I tidak memenuhi syarat sah nya perikatan sebagaimana yang di atur didalam ketentuan hukum perjanjian untuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka beralasan hukum bila gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memiliki legal standing;

**4. Gugatan premature;**

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 10 Juli 2017, sedangkan masa untuk mengajukan gugatan aquo dalam lingkup wanprestasi belum sampai/ melampaui batas waktu yang telah di perjanjikan;
- Bahwa seandainya pun benar (quod non) gugatan aquo diajukan karena adanya wanprestasi, maka haruslah di lihat secara jelas mengenai jangka waktu yang telah di perjanjikan di dalam kontrak No: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (Tergugat II);
- Bahwa jangka waktu berakhirnya kontrak tersebut adalah pada tanggal 12 – 11-2017, dengan rincian pembayaran terakhir pada angsuran ke 48 (terakhir), diluar pembayaran denda dan lain-lain;
- Bahwa bila Penggugat menyatakan gugatan aquo sebagai gugatan wanprestasi, maka sudah seharusnya gugatan aquo dinyatakan tidak dapat diterima karena diajukan sebelum lampau waktu yang di perjanjikan;

**5. Penggugat keliru menentukan kapasitas para pihak/ persona standi in judicio yang menyebabkan Gugatan Penggugat Obscuure libels.**

- Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru menentukan kapasitas para pihak, tidak jelas siapa Tergugat I dan dalam kapasitas sebagai apa sebenarnya Tergugat I didalam gugatan aquo;
- Bahwa Penggugat didalam surat gugatannya pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan cidera janji (wanprestasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan perbuatan dan kedudukan Tergugat I, sebagai subjek hukum haruslah didasari oleh keadaan yang sebenarnya untuk memberikan porsi yang tepat dan menjadikan suatu gugatan tidak salah dalam menarik subjek hukum dan dalam kapasitas sebagai apa subjek hukum itu digugat;
- Bahwa didalam Gugatan perkara aquo Penggugat telah membebaskan keadaan maupun posisi yang keliru terhadap Tergugat I sebagai seseorang individu atas nama pribadi, sedangkan Lambok M. Silalahi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur mewakili Perusahaan PT. BAHTERA TRANS LOGISTIK. Hal ini terlihat dari gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat I atas nama perorangan bukan sebagai Perseroan (perusahaan) yang berbadan hukum;
- Bahwa dengan menempatkan Tergugat I sebagai Tergugat Individu yang kapasitasnya jelas berbeda dengan Tergugat I sebagai wakil dari PT. BAHTERA TRANS LOGISTIK telah menjadikan Gugatan Penggugat **tidak memiliki limitasi yang jelas dan kabur**, khususnya terhadap penjelasan perbuatan dan tanggung jawab masing-masing subjek hukum yang digugat serta hal-hal yang ingin di tuntut;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi Tergugat II diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan dengan kebijaksanaannya kemudian memberikan putusan sela yang menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak di dasari dengan bukti yang sah dan di ajukan dengan iktikad tidak baik, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak di dalam berkontrak, maka tidak beralasan hukum gugatan Penggugat untuk di kabulkan dan haruslah dinyatakan di tolak;

## ALASAN-ALASAN GUGATAN

- Bahwa untuk menghindari pengulangan dalil jawaban, Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah dikemukakan di dalam eksepsi mutatis mutandis termuat didalam pokok perkara;
- Bahwa dengan tegas kembali Tergugat II nyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan hukum:
  - 1) Tergugat II tidak mengenal Penggugat dan tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat;
  - 2) Pengajuan gugatan kepada Tergugat I dengan alamat yang tertera di dalam gugatan yang tidak sesuai dengan alamat yang sebenarnya adalah bentuk

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaksaan kehendak dan mencerminkan iktikad tidak baik dari Peggugat yang menyebabkan kekeliruan pemilihan wilayah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili;

3) Peggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan berkaitan dengan 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH, kontrak No: 01.500.520.00.021794.6 antara Lambok M. Silalahi (Tergugat I) dan PT. Astra Sedaya Finance (TergugatII)

- Bahwa tidak berdasar hukum seluruh dalil gugatan Peggugat, terutama berkaitan dengan tuntutan yang menyatakan Peggugat sebagai pemilik sah 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH, kontrak No: 01.500.520.00.021794.6;
- Bahwa Tergugat II mensomir Peggugat agar membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan cara yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku, sebagai bentuk iktikad baik dalam mengajukan gugatan;
- Bahwa Terhadap permohonan Peggugat yang dalam gugatannya meminta untuk menyatakan putusan ini, dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun dilakukan upaya hukum lainnya dalil/alasan ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tetang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa atas fakta hukum tersebut maka menurut hemat kami sangat pantas bila Gugatan yang diajukan oleh Peggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On verklaard*) sebab telah tidak terbukti Tergugat II melakukan Perbuatan cidera janji seperti yang dituduhkan Peggugat;

Berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban diatas, kiranya Mejlis Hakim yang memeriksa dan Yang mengadili perkara ini sependapat dengan Tergugat II dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

## **Atau:**

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menjatuhkan putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 28 Februari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

### **A. Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

### **B. Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Nomor Polisi: BK 222 EH;
- Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menyerahkan dokumen/BPKB mobil atas nama Tergugat I tersebut kepada Pengugat setelah kepadanya diserahkan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Memberi izin dan kuasa kepada Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sendiri selaku pembeli guna melakukan proses balik nama BPKB, dan melakukan segala perbuatan hukum lainnya terhadap kendaraan roda 4 (empat) dengan Nomor Polisi BK 222 EH tersebut;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.551.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan putusan tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Willy W.Sidauruk, S.H., M.H., Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 66?Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 dan kepada Hendri Saputra Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 14 Maret 2018 serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat I yang dimuat pada surat kabar harian Medan pos pada tanggal 2 Maret 2018;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan banding pada tanggal 23 Maret 2018 sebagaimana dalam Akte Banding Nomor 4/Pdt.BD/2018/PN Pms tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Lurah Kelurahan Siopat Suhu pada tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah menyerahkan risalah memori bandingnya tanggal 10 April 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 April 2018, dan risalah memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 April 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Lurah Kelurahan Siopat Suhu pada tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa dalam risalah memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms tanggal 28 Februari 2018 tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Terbanding I telah salah dan keliru, sebab di ajukan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sedangkan baik Pembanding maupun Terbanding II tidak berkedudukan atau berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dimana pilihan wilayah Pengadilan tersebut telah melanggar **Asas Actor Siquitur Forum Rei**;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Ayat 1 HIR/ 142 Rbg gugatan haruslah diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam Tergugat (Tergugat I/ Tergugat II) atau jika tempat diamnya tidak diketahui maka gugatan di ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat outhentik yang diajukan Pembanding (bukti TII- 1 dan bukti TII- 2) diketahui dengan jelas bahwa Pembanding bertempat diam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan dan Terbanding II berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, atas domisi/ tempat diam Pembanding dan Terbanding II tersebut tidak pernah di sangkal atau dibuktikan tidak benar oleh Terbanding melalui bukti surat ataupun bukti saksi selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengecualian terhadap penerapan Asas Actor Squitur Forum Rei hanya berlaku bila terbukti memang domisili/ tempat diam Tergugat I/ Terbanding II dan Tergugat II/ Pembanding tidak diketahui;
- Bahwa dalam perkara aquo Terbanding I tanpa dasar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Pematang Siantar, sedangkan Tergugat I/ Terbanding II dan Tergugat II/ Pembanding yang dijadikan pihak dalam perkara aquo tidak ada satupun yang berdomisili atau menetap di wilayah Pengadilan Negeri Pematang Siantar;
- Bahwa berdasarkan KTP atas nama Lambok M. Silalahi, Kartu NPWP No: 31.371.003.0-432.000, Perjanjian Pembiayaan No: 01.500.520.00.021794.6 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No: W11.01288413.AH.05.01 Tahun 2013 dapat diketahui dengan pasti Tergugat I/ Terbanding II (Lambok M. Silalahi) bertempat tinggal dan menetap di wilayah hukum Bekasi. Lebih tepatnya di Bekasi Jl. Lumbu Barat Blok III Nomor 57, Desa/Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, sedangkan Tergugat II/ Pembanding berkedudukan di wilayah hukum Kota Medan dengan alamat Jl. IR. H. Juanda No. 3 J Medan Maimun Kota Medan;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menilai bukti surat yang diajukan para pihak, sebab Majelis Hakim lebih menilai bukti surat dibawah tangan yang di ajukan Terbanding I dan justru mengenyampingkan bukti surat outhentik yang diajukan Pembanding;
- Bahwa pertimbangan yang keliru telah menyebabkan penerapan hukum yang keliru, yang berakibat terlanggar nya nilai hukum yang berlaku. Putusan yang demikian tentu tidak memberikan kepastian hukum, Putusan yang mengabulkan gugatan yang kaliru akan berakibat pada putusan yang cacat hukum, pertimbangan yang demikian mencerminkan bahwa hakim telah "mempermainkan" hukum tanpa alasan pembenar;
- Bahwa didalam musyawarahnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara aquo tidak bulat menolak EKSEPSI Pembanding, hal ini terlihat di dalam pertimbangan Putusan No. 66/Pdt.G/2017/PN-PMS halaman 16 alinea 1, 2, 3 dan 4 yang intinya bahwa Hakim Anggota I sependapat dengan Tergugat II/ Pembanding tentang Kompetensi Relatif, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan agar memeriksa kembali gugatan Penggugat/ Terbanding dan kemudian memberikan Putusan dengan amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang memeriksa perkara aquo;
- Bahwa guna pemenuhan ketentuan hukum acara, pemeriksaan perkara yang profesional dan berdasar hukum, Pembanding mohon kepada Yang Mulia Majelis

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak gugatan aquo atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Verklaard);

## TENTANG POKOK PERKARA

“Suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat Para pihak yang membuatnya

- Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan No. 66/Pdt.G/2017/PN-PMS telah keliru, terutama tentang hubungan hukum Pembanding dengan Terbanding I dan tentang siapa sebagai pemilik sah 1 unit kendaraan roda 4 merk Toyota Grand New Kijang Innova G Diesel A/T Tahun 2013 Nomor Polisi BK 222 EH, kontrak No: 01.500.520.00.021794.6;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) telah keliru karena menyatakan Penggugat/ Terbanding sebagai pemilik sah 1 unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi BK 222 EH hanya berdasarkan bukti slip pembayaran dan surat pernyataan yang dibuat antara Terbanding I dengan Terbanding II, yang patut di duga dilakukan dengan iktikat tidak baik serta mengarah kepada Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa merujuk pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata/ asas Pacta Sunt Servanda menyatakan: “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”, dalam hal ini terdapat 2 (dua) perjanjian yang menjadi peristiwa hukum:
  1. perjanjian antara Tergugat I/ Terbanding II dengan Tergugat II/ Pembanding yaitu Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan Bersama (Perjanjian Pembiayaan No: 01.500.520.00.021794.6);
  2. perjanjian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat I/ Terbanding II;
- Bahwa kemudian merujuk pada pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata/ asas Iktikat Baik dinyatakan: “ *perjanjian harus di laksanakan dengan iktikat baik* “, selanjutnya ketentuan pasal 1340 KUHPerdata ditegaskan: “*suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya*”;
- Bahwa bila ketentuan diatas dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terlihat secara jelas kekeliruan didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terbanding I/ Penggugat sebagai pemilik yang sah 1 unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi BK 222 EH, sedangkan 1 unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi BK 222 EH tersebut masih terikat fidusia dalam perjanjian pembiayaan dengan Pembanding;
- Bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat/ Terbanding I dengan Tergugat I/ Terbanding II (bukti BP-I) bukan perjanjian pengalihan hak milik ataupun perjanjian jual beli dari pemilik kendaraan kepada pembeli, oleh karena secara hukum Tergugat I/ Terbanding II tidak bisa melakukan penjualan/ pengalihan 1 unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi BK 222 EH sebab masih terikat perjanjian

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dengan Pembanding yang hingga kini belum berakhir dan masih memiliki tunggakan denda sebesar Rp. 25.584.500,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa berdasarkan ketentuan KUHPerdara tersebut diatas maka tidak beralasan hukum bila kemudian perjanjian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat I/ Terbanding II mengenyampingkan perjanjian yang telah ada sebelumnya antara Tergugat I/ Terbanding II dengan Tergugat II/ Pembanding yaitu Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dan Surat Pernyataan Bersama (Perjanjian Pembiayaan No: 01.500.520.00.021794.6) dengan seluruh ketentuan didalamnya yang mengikat Pembanding dan Terbanding II;
- Bahwa tidak beralasan hukum bila perjanjian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat I/ Terbanding II merugikan kepentingan hukum Pembanding, sebab akibat hukum dari suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain, sehingga bila Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Penggugat/ Terbanding sebagai pemilik sah 1 unit kendaraan roda 4 Nomor Polisi BK 222 EH hanya dengan perjanjian yang dibuat sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum dan kerugian pembiayaan yang Pembanding alami selaku pihak yang beriktik baik, akan menciderai rasa keadilan bagi para pencari keadilan di Negara Kesatuan republik Indonesia ini;

Demikianlah Memori Banding ini dimajukan, berdasarkan uraian diatas tidak beralasan hukum bila Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No: 66/Pdt.G/2017/PN-PMS tanggal 28 Februari 2018 tersebut tetap dipertahankan, dan beralasan hukum dibatalkan, selanjutnya Pembanding tetap dalam dalil bantahan semula, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerima banding ini kemudian memeriksa perkara ini kembali dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dimajukan sebelumnya pada tingkat pertama, serta mengadilinya dengan mengambil putusan yang amarnya:

- Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No: 66/Pdt.G/2017/PN-PMS tanggal 28 Februari 2018 yang di mohonkan banding tersebut;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau:

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, mohon diadili dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap risalah memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan risalah kontra memori banding;

Menimbang bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 66/Pdt.G/3017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 secara patut dan sah masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II melalui bantuan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Maret 2018, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2018, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I melalui Lurah Keluarahan Siopat Suhu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tanggal 10 April 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 10 April 2018 setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempelajari dengan teliti dan cermat tentang eksepsi kewenangan relative tentang ketentuan gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat tinggal/domisili Tergugat dan kalau Tergugatnya lebih dari satu yang berbeda tempat tinggalnya/domisilinya, maka diajukan kepada Pengadilan Negeri disalah satu tempat tinggal/domisili salah satu Tergugat yang dipih oleh Penggugat (Actor Sequitur Forum Rei) yang daiajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dalam jawabannya tentang eksepsi. Sehubungan dengan itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru dalam mempertimbangkan tentang eksepsi tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II;

## I. Tentang Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi baik materi eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan materi eksepsi yang menyangkut kewenangan relative. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini tidak akan mempertimbangkan seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut, akan tetapi cukup akan mempertimbangkan satu materi eksepsi yang sangat relevan saja yaitu eksepsi ketentuan gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri ditempat tinggal/domisili Tergugat dan kalau Tergugatnya lebih dari satu yang berbeda tempat tinggalnya/domisilinya, maka diajukan kepada Pengadilan Negeri disalah satu tempat tinggal/domisili salah satu Tergugat yang dipih oleh Penggugat (Actor Sequitur Forum Rei) yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sebagai repressi maka akan dikemukakan rumusan pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 118 ayat (1) HIR “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau noleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”;
- Pasal 118 ayat (2) HIR “Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal didalam itu dimajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. ....”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tempat tinggal/domisili dari Tergugat menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, cetakan kedua tahun 2005, halaman 193 adalah berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak atau Anggaran Dasar Perseroan;

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini, ternyata Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pematang Siatar, tempat tinggal salah satu Tergugat yaitu ditempat tinggal Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik**, karena dulu bertempat tinggal di Jln. Sangnawaluh No.43, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Akan tetapi pemilihan tempat tinggal Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** tersebut yang menjadi dasar pengajuan domisili gugatan tersebut tidak didasarkan pada alat bukti surat yang kuat (autentik) sebagaimana salah satu bukti surat yang telah disebutkan diatas berupa : Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Rumah Tangga, Surat Pajak atau Anggaran Dasar Perseroan, tapi hanya berdasarkan bukti surat dibawah tangan yaitu bukti surat Surat Pernyataan ( P-1). Sebaliknya kebenaran bukti domisili/tempat tinggal Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** yang dipilih Terbanding semula Penggugat tersebut telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat II (**PT. Astra Sedaya Finance**) dalam eksepsinya dengan mengajukan bukti surat berupa Akte Jaminan Fidusia Nomor 344 dibuat oleh Notaris Vincent, S.H., M.Kn., yang memuat Kartu Tanda Penduduk an. Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 3275042709670006 dengan domisili/tempat tinggal yang benar adalah di jalan Madura B101 Lomp Puri Asih Sejahtera Desa/Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan (bukti T-II-2), bukan sebagaimana yang di sebutkan dalam gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut. Sedangkan Pembanding semula Tergugat II (**PT. Astra Sedaya Finance**) bertempat tinggal di di gedung baru ACC Jalan Sisingamangaraja nomor 41, Kelurahan Siti Rejo, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan. Dari bukti P-1 yang diajukan Terbanding semula Penggugat untuk membuktikan bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** benar bertenpat tinggal/berdomisili di Jln. Sangnawaluh No.43, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, telah terbantahkan oleh bukti TII-2 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II (**PT. Astra Sedaya Finance**) bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I (**LOMBOK M. SILAHI/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** domisili/tempat tinggal yang benar adalah di jalan Madura B101 Lomp Puri Asih Sejahtera Desa/Kelurahan Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) HIR tersebut dihubungkan dengan format gugatan Terbanding semula Penggugat dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap **(LOMBOK M. SILAHI)/ Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** sebagai Tergugat I /Turut Terbanding dan kepada **(PT. Astra Sedaya Finance)** sebagai Tergugat II/ Pemanding ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang didasarkan pada tempat tinggal/domisili **(LOMBOK M. SILAHI) / Direktur Utama PT. Bahtera Trans Logistik** sebagai Tergugat I /Turut Terbanding (salah satu tempat tinggal/domisili Tergugat) adalah didasarkan pada tempat tinggal/domisili yang tidak benar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pematang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri dari salah satu tempat tinggal/domisili para Tergugat yaitu Pengadilan Negeri Medan atau Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi tentang kewenangan relative yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat II **(PT. Astra Sedaya Finance)** sangat beralasan hukum dan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam perkara ini;

## II. Tentang Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa karena salah satu materi eksepsi kewenangan relative yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat II diterima/dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tidak dapat untuk memeriksa dan memutus pokoknya dan oleh karena itu, maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat II sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari setelah dipelajari secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan tentang salah satu materi eksepsi mengenai kewenangan relative yaitu Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara a quo yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut sangat berdasar dan sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan diatas, dan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard), maka Terbanding semula Penggugat berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Pms., tanggal 28 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat II;

### II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard) ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 238/PDT/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami **Daliun Sailan, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua serta **Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**, dan **Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 238/Pdt/2018/PT MDN tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, serta dibantu oleh **Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Prasetyo Ibnu Asmara, S.H. M.H.**

**Daliun Sailan, S.H. M.H.**

ttd.

**Ahmad Ardianda Patria, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Diana Syahputri Nasution, S.H. M.H.**

## Perincian Biaya :

1. <b>Materia</b>	<b>Rp 6.000,00.</b>
2. <b>Redaksi</b>	<b>Rp 5.000,00.</b>
3. <b>Pemberkasan</b>	<b><u>Rp139.000,00.</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>